

**DARI EDUKASI MENUJU TRANSFORMASI SOSIAL:
PENGUATAN KESADARAN HUKUM MASYARAKAT WASUR
DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK**

***FROM EDUCATION TO SOCIAL TRANSFORMATION:
STRENGTHENING THE LEGAL AWARENESS OF THE WASUR COMMUNITY
IN THE JUVENILE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM***

Emiliana. B. Rahail 1, Kamariah 2

Universitas Musamus 1, rahail@unmus.ac.id

Universitas Musamus 2, kamariah@unmus.ac.id

ABSTRAK

Kesadaran hukum masyarakat merupakan elemen kunci dalam mendukung efektivitas Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang berorientasi pada perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak. Artikel ini bertujuan menganalisis kontribusi program edukasi dan pelatihan hukum terhadap penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Wasur, Kabupaten Merauke, Papua Selatan, dalam mendukung implementasi SPPA. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif berbasis pengabdian kepada masyarakat. Data diperoleh melalui observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta evaluasi pra dan pasca kegiatan edukasi hukum yang melibatkan siswa, aparat kampung, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebelum pelaksanaan program, pemahaman masyarakat terhadap SPPA, khususnya prinsip diversi dan keadilan restoratif, masih terbatas dan cenderung disamakan dengan praktik penyelesaian informal. Setelah intervensi edukatif yang bersifat partisipatif dan kontekstual, terjadi peningkatan pemahaman hukum serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Edukasi hukum tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan normatif, tetapi juga menjadi mekanisme transformasi sosial yang memperkuat peran keluarga dan aktor sosial lokal dalam sistem perlindungan anak. Temuan ini menegaskan

pentingnya pengabdian kepada masyarakat sebagai strategi menjembatani hukum formal dengan realitas sosial lokal.

Kata Kunci: kesadaran hukum; SPPA; pengabdian masyarakat; keadilan restoratif; perlindungan anak

ABSTRACT

Legal awareness is a fundamental element in supporting the effectiveness of the Juvenile Criminal Justice System (SPPA), which prioritizes child protection and the best interests of the child. This article aims to analyze the contribution of legal education and training programs to strengthening legal awareness among the community of Kampung Wasur, Merauke Regency, South Papua, in supporting the implementation of SPPA. This study employs a qualitative-descriptive approach based on community service activities. Data were collected through participatory observation, focus group discussions (FGDs), and pre- and post-program evaluations involving students, village officials, community leaders, and traditional leaders. The findings indicate that prior to the program, community understanding of SPPA—particularly regarding diversion and restorative justice—was limited and often equated with informal dispute resolution practices. Following participatory and context-based legal education interventions, there was a notable improvement in legal understanding and a shift in community perspectives toward children in conflict with the law. Legal education functioned not merely as normative knowledge transfer but also as a mechanism of social transformation, strengthening the roles of families and local social actors in child protection. This study highlights the strategic role of community service in bridging formal legal frameworks with local social realities.

Keywords: legal awareness; juvenile justice system; community service; restorative justice; child protection

PENDAHULUAN

Kesadaran hukum merupakan prasyarat fundamental dalam membangun masyarakat yang tertib, adil, dan berkeadaban, terutama dalam konteks negara hukum yang menempatkan hukum sebagai instrumen perlindungan hak asasi manusia. Efektivitas peraturan perundang-undangan tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma hukum, tetapi sangat bergantung pada tingkat pemahaman,

penerimaan, dan partisipasi masyarakat dalam implementasinya.¹ Dalam konteks perlindungan anak, rendahnya kesadaran hukum masyarakat berimplikasi langsung pada meningkatnya kerentanan anak, khususnya ketika anak berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi tindak pidana.²

Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menegaskan paradigma keadilan restoratif dengan menempatkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagai prinsip utama.³ SPPA menekankan penyelesaian perkara melalui mekanisme diversi, pemulihan, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat dalam proses peradilan. Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa implementasi SPPA di tingkat lokal masih menghadapi kendala serius, terutama akibat rendahnya literasi hukum masyarakat dan kuatnya praktik penyelesaian masalah secara informal yang tidak selalu sejalan dengan prinsip perlindungan anak.⁴

Kondisi tersebut juga tercermin di Kampung Wasur, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Kampung Wasur memiliki karakteristik sosiokultural yang khas akibat proses akulturasi antara masyarakat adat Marind dan masyarakat pendatang. Perubahan pola permukiman dan struktur sosial yang berlangsung secara dinamis turut memengaruhi pola interaksi sosial dan cara pandang masyarakat terhadap hukum. Dalam konteks ini, pemahaman terhadap hukum nasional, termasuk SPPA, belum terinternalisasi secara memadai dalam kehidupan sehari-hari masyarakat. Data pemberitaan lokal menunjukkan masih adanya kasus-kasus yang melibatkan anak di wilayah Merauke, yang

¹ Soerjono Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (2017): 462, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.

² UNICEF, "Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia," accessed December 19, 2025, <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>.

³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

⁴ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*, Cet. 1 (Bandung: Refika Aditama, 2009).

mengindikasikan lemahnya fungsi preventif dan perlindungan anak berbasis komunitas.⁵

Kajian literatur dalam satu dekade terakhir menunjukkan bahwa pendekatan edukasi hukum berbasis komunitas merupakan strategi yang efektif dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan dan komunitas adat. Edukasi hukum yang dirancang secara kontekstual dan partisipatif tidak hanya berfungsi sebagai sarana transfer pengetahuan normatif, tetapi juga mendorong perubahan sikap, nilai, dan praktik sosial masyarakat terhadap hukum.⁶ Namun demikian, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada aspek normatif SPPA atau evaluasi kelembagaan aparat penegak hukum, sementara kajian yang menempatkan masyarakat lokal sebagai aktor utama dalam proses transformasi sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat masih relatif terbatas.⁷

State of the art artikel ini terletak pada upaya mengaitkan program edukasi dan pelatihan hukum dengan proses transformasi sosial di tingkat komunitas. Artikel ini tidak hanya menilai peningkatan pemahaman hukum masyarakat Kampung Wasur terhadap SPPA, tetapi juga menganalisis bagaimana pendekatan edukatif-partisipatif mampu memperkuat peran masyarakat, keluarga, dan tokoh adat sebagai bagian integral dari sistem perlindungan anak. Dengan demikian, artikel ini berkontribusi dalam mengisi celah kajian terkait peran pengabdian kepada masyarakat sebagai medium strategis untuk menjembatani hukum formal dengan realitas sosial lokal.⁸

⁵ Ratna, "Di Merauke Pelecehan Terhadap Anak Mencapai 17 Kasus Tiap Bulan," SUARA MERAUKE, July 23, 2018, <https://suara.merauke.go.id/post/442/login-signup.html>.

⁶ Hermansyah et al., "Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan," *Vonis Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 96–103.

⁷ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Ed. 1., cet. 1 (Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008).

⁸ Ridwan Ridwan, "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Enginerring)," *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 2017): 28, <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.

Berdasarkan uraian tersebut, pertanyaan penelitian dalam artikel ini adalah: bagaimana program edukasi dan pelatihan hukum berkontribusi terhadap penguatan kesadaran hukum masyarakat Kampung Wasur dalam mendukung implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis pengabdian kepada masyarakat. Data dikumpulkan melalui observasi partisipatif, diskusi kelompok terfokus (FGD), serta evaluasi pra dan pasca kegiatan edukasi dan pelatihan hukum yang melibatkan siswa, aparat kampung, tokoh masyarakat, dan tokoh adat. Pendekatan ini dipilih untuk menangkap secara komprehensif proses, dinamika, serta dampak edukasi hukum sebagai instrumen transformasi sosial dalam konteks masyarakat lokal.⁹

A. PEMBAHASAN

1. Pemahaman Dasar Masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak

Sebelum pelaksanaan program pengabdian, data observasi menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat Kampung Wasur terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih bersifat konseptual dan parsial. Banyak warga yang hanya mengenal hukum melalui pengalaman personal atau cerita sosial, bukan dari pemahaman struktural tentang hak dan kewajiban hukum anak. Hal ini sesuai dengan fenomena nyata di banyak komunitas adat di Indonesia, di mana pengetahuan hukum sering terbatas pada "aturan sosial lokal" tanpa keterkaitan kuat dengan hukum positif negara.¹⁰

Teori kesadaran hukum menyatakan bahwa pemahaman hukum tidak hanya soal mengetahui norma, tetapi juga soal internalisasi norma tersebut ke dalam

⁹ John W. Creswell and Cheryl N. Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*, 4th ed. (Universitas Michigan: Sage, 2017).

¹⁰ Soekanto, "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum."

sikap dan perilaku sehari-hari.¹¹ Dalam konteks SPPA, pemahaman hukum mencakup kesadaran akan hak anak, mekanisme diversi, prinsip keadilan restoratif, dan prosedur perlindungan yang layak. Tanpa kesadaran ini, masyarakat cenderung kembali pada praktik penyelesaian informal yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.¹²

Setelah edukasi dan pelatihan hukum, tampak peningkatan signifikan dalam pengetahuan masyarakat tentang struktur dan fungsi SPPA. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian yang menunjukkan bahwa program edukasi hukum yang dirancang berdasarkan konteks kultural lokal mampu mengubah pemahaman hukum masyarakat secara bermakna.¹³ Misalnya, peserta mulai memahami bahwa SPPA bukan semata ranah polisi atau hakim, tetapi juga bagaimana keluarga dan komunitas berperan dalam mencegah dan menyelesaikan konflik yang melibatkan anak.

2. Diversi dan Keadilan Restoratif: Pemahaman dan Implikasinya

Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara anak adalah salah satu prinsip utama dalam SPPA. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang SPPA menegaskan bahwa penyelesaian perkara pidana anak harus dilakukan dengan mengutamakan diversi untuk menghindari dampak negatif dari penahanan dan proses peradilan formal.¹⁴

Dalam konteks Kampung Wasur, pemahaman awal masyarakat terhadap diversi dan keadilan restoratif masih sangat rendah, dan sering dipahami secara sempit sebagai “penyelesaian informal biasa”. Kondisi ini tidak hanya melemahkan

¹¹ Lawrence M. Friedman, *Law and Society: An Introduction*, Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series (Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1977).

¹² Aman Santoso, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik, “Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi,” *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 1 (February 2025): 196–211, <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>.

¹³ Satrio Alpen Pradanna et al., “KADARKUM: The Legal Awareness Program for Enhancing Citizen Engagement in Supporting Rural Development,” *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship* 5, no. 2 (July 2024): 145–57, <https://doi.org/10.35912/joste.v5i2.1723>.

¹⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

perlindungan anak, tetapi juga berpotensi memperburuk stigma sosial terhadap anak yang bersalah.¹⁵

Melalui pendekatan edukatif yang interaktif, masyarakat mulai memahami diversi sebagai mekanisme strategis untuk memulihkan hubungan sosial dan tanggung jawab bersama dalam menyelesaikan konflik, bukan sekadar memberi hukuman. Temuan ini konsisten dengan kajian yang menunjukkan bahwa keadilan restoratif dapat meningkatkan efektifitas penanganan anak berhadapan dengan hukum bila dipahami dan diterima dalam konteks nilai budaya setempat.¹⁶

Selain itu, konsep keadilan restoratif selaras dengan nilai musyawarah dan mufakat yang hidup dalam banyak komunitas adat di Indonesia.¹⁷ Karena itu, integrasi prinsip restoratif dalam praktik komunitas dapat memperkuat relevansi hukum formal dengan norma sosial lokal, sebuah pendekatan yang juga direkomendasikan dalam literatur socio-legal.¹⁸

3. Peran Aktor Sosial Lokal: Tokoh Adat, Keluarga, dan Aparat Kampung

Penguatan kesadaran hukum tidak hanya soal individu, tetapi juga soal struktur sosial yang mendukung penerimaan dan penerapan prinsip-prinsip SPPA di masyarakat. Teori hukum sosio-legal menegaskan pentingnya aktor sosial lokal dalam mentranslasikan hukum formal ke dalam praktik sosial yang hidup di komunitas.¹⁹

¹⁵ Nadiah Azzahra Bachdlar et al., "Informal Child Adoption and Legal Uncertainty in Local Communities in Indonesia," *Antmind Journal of Jurisprudence and Social Justice* 1, no. 1 (2025): 14–28.

¹⁶ Theo Gavrielides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, with Universitätsbibliothek Tübingen (Academic Bookstore: Helsinki, 2007), <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/82708>.

¹⁷ Larry N. Chartrand and Kanatase Horn, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada* (Ottawa: Department of Justice Canada, 2018).

¹⁸ Ridwan, "HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL."

¹⁹ Maria Carolina Olarte Olarte, "Book Review: Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law By Brian Z. Tamanaha. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 268pp. \$75.00 (Cloth). ISBN: 0521869528," *Law, Culture and the Humanities* 4, no. 3 (October 2008): 459–61, <https://doi.org/10.1177/17438721080040030904>.

Hasil pengabdian menunjukkan bahwa ketika tokoh adat, kepala kampung, dan aparat kampung dilibatkan aktif dalam proses edukasi, legitimasi program menjadi lebih kuat dan keterterimaan komunitas meningkat. Keikutsertaan mereka tidak hanya bersifat administratif tetapi juga simbolik sosial, yaitu mereka memposisikan diri sebagai jembatan antara norma hukum formal dan nilai kultural masyarakat.²⁰

Partisipasi keluarga juga menjadi elemen krusial. Keluarga merupakan unit pertama yang memengaruhi pembentukan nilai dan perilaku anak. Dalam banyak kasus, keluarga yang memahami lebih baik hak dan prinsip SPPA mampu mencegah eskalasi permasalahan hukum anak bahkan sebelum berhadapan dengan sistem peradilan formal.²¹ Temuan ini konsisten dengan literatur yang menyoroti pentingnya keluarga sebagai agen utama perlindungan anak dalam konteks hukum dan sosial.²²

4. Edukasi Hukum sebagai Mekanisme Transformasi Sosial

Pembahasan ini menegaskan bahwa kegiatan edukasi hukum dalam pengabdian kepada masyarakat berpotensi menjadi instrumen transformasi sosial, bukan sekadar transfer pengetahuan normatif. Transformasi sosial terjadi ketika nilai hukum tidak hanya dipahami, tetapi juga diinternalisasi dan diaplikasikan dalam praktik keseharian masyarakat.²³

Dalam kasus Kampung Wasur, interaksi edukasi yang bersifat partisipatif dan kontekstual dapat menghasilkan perubahan sikap terhadap cara pandang masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Pendidikan hukum membuka ruang refleksi sosial bagi masyarakat untuk menilai kembali praktik

²⁰ Luluk Endang Nurrokhmah, "Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) Di Kampung Swakobiye, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 35–40.

²¹ UNICEF, "Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia."

²² Suud Sarim Karimullah, "The Urgency of Building Legal Awareness on Care of Children in the Family," *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (March 2022): 76–86, <https://doi.org/10.36746/alj.v3i2.66>.

²³ Creswell and Poth, *Qualitative Inquiry and Research Design*.

informal tradisional yang selama ini dijalankan, dan mengevaluasi apakah praktik tersebut konsisten dengan prinsip perlindungan anak.²⁴

Secara preskriptif, edukasi hukum yang menggabungkan pendekatan dialogis, konteks lokal, dan keterlibatan berbagai aktor komunitas terbukti lebih efektif dibandingkan pendekatan top-down atau satu arah.²⁵ Temuan ini memperkuat argumen bahwa program pengabdian kepada masyarakat perlu dirancang sebagai proses pembelajaran sosial yang berkelanjutan, bukan sebagai kegiatan sekali jalan.

5. Tantangan dan Implikasi Kebijakan

Walaupun peningkatan pemahaman hukum cukup signifikan, masih terdapat tantangan struktural yang menghambat internalisasi prinsip-prinsip SPPA di tingkat komunitas. Pertama, akses terhadap sumber daya hukum formal masih terbatas di wilayah pedesaan dan adat seperti Wasur, sehingga masyarakat masih bergantung pada praktik informal lokal.²⁶ Kedua, dinamika sosial akibat akulturasi komunitas dapat memicu konflik nilai antara hukum nasional dan praktik budaya lokal.²⁷

Oleh karena itu, penegakan SPPA secara efektif menuntut kolaborasi struktural antara lembaga negara, komunitas lokal, dan lembaga pendidikan hukum untuk memperkuat literasi hukum dan akses pada layanan hukum yang berkelanjutan. Kebijakan perlu diarahkan pada pembangunan kapasitas lokal, sehingga peran masyarakat bukan hanya sebagai penerima, tetapi juga sebagai co-creator dalam perlindungan anak.²⁸

²⁴ Irfan Falih Aqil, "Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Hadist," *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (June 2025), <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.686>.

²⁵ Pradanna et al., "KADARKUM."

²⁶ Issha Harruma, "Sengketa-Sengketa Perbatasan Di Indonesia," Kompas.Com, June 4, 2022, <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150091/sengketa-sengketa-perbatasan-di-indonesia?page=all>.

²⁷ Yosi Valentina Simorangkir, Triyatni Martosenjoyo, and Mimi Arifin, "Perubahan Pola Permukiman Akibat Akulturasi Di Kampung Kuper Kabupaten Merauke," *Jurnal Penelitian Enjiniring* 21, no. 2 (January 2018): 73–77, <https://doi.org/10.25042/jpe.112017.11>.

²⁸ Henry Aspan, "Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal," *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 86–89.

B. PENUTUP

Program edukasi dan pelatihan hukum di Kampung Wasur terbukti meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Masyarakat mulai memahami SPPA sebagai sistem perlindungan anak yang tidak hanya bergantung pada aparat penegak hukum, tetapi juga menempatkan keluarga, tokoh adat, dan aparat kampung sebagai aktor penting dalam pencegahan dan penyelesaian perkara anak. Pemahaman terhadap prinsip diversifikasi dan keadilan restoratif turut mengalami penguatan, sehingga masyarakat memandang penyelesaian perkara anak secara lebih manusiawi, berorientasi pada pemulihan, dan selaras dengan nilai musyawarah yang hidup dalam komunitas Kampung Wasur.

Secara keseluruhan, edukasi hukum yang bersifat partisipatif tidak hanya berdampak pada peningkatan pengetahuan hukum, tetapi juga mendorong perubahan cara pandang masyarakat terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, dari objek penghukuman menjadi subjek yang harus dilindungi. Oleh karena itu, program edukasi hukum terkait SPPA perlu dilaksanakan secara berkelanjutan dan terintegrasi dengan pembinaan masyarakat kampung, serta didukung oleh penguatan kapasitas aktor lokal agar implementasi prinsip perlindungan anak dapat berjalan secara kontekstual dan berkelanjutan.

C. DAFTAR PUSTAKA

- Aqil, Irfan Falih. "Implikasi Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Batasan Usia Perkawinan Perspektif Hadist." *Al-Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 01 (June 2025). <https://doi.org/10.55799/alusroh.v3i01.686>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Ed. 1., cet. 1. Rawamangun, Jakarta: Kencana, 2008.

- Aspan, Henry. "Efektifitas Akses Keadilan Bagi Masyarakat Marginal." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Multi Displin Ilmu* 2, no. 1 (2024): 86–89.
- Bachdlar, Nadiah Azzahra, Frangky Suleman, Wira Purwadi, and Firmansyah Pratama Alim. "Informal Child Adoption and Legal Uncertainty in Local Communities in Indonesia." *Antmind Journal of Jurisprudence and Social Justice* 1, no. 1 (2025): 14–28.
- Chartrand, Larry N., and Kanatase Horn. *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*. Ottawa: Department of Justice Canada, 2018.
- Creswell, John W., and Cheryl N. Poth. *Qualitative Inquiry and Research Design*. 4th ed. Universitas Michigan: Sage, 2017.
- Friedman, Lawrence M. *Law and Society: An Introduction*. Prentice-Hall Foundations of Modern Sociology Series. Englewood Cliffs, N.J: Prentice-Hall, 1977.
- Gavrielides, Theo. *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*. With Universitätsbibliothek Tübingen. Academic Bookstore: Helsinki, 2007. <https://publikationen.uni-tuebingen.de/xmlui/handle/10900/82708>.
- Harruma, Issha. "Sengketa-Sengketa Perbatasan Di Indonesia." Kompas.Com, June 4, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/06/04/01150091/sengketa-sengketa-perbatasan-di-indonesia?page=all>.
- Hermansyah, Kurniawan, Al Munip, and Ahmad Ihya' Ulumuddin. "Pendidikan Hukum Dan Advokasi Untuk Masyarakat Marginal: Meningkatkan Kesadaran Dan Akses Keadilan." *Vonis Jurnal Hukum* 1, no. 2 (2025): 96–103.
- Karimullah, Suud Sarim. "The Urgency of Building Legal Awareness on Care of Children in the Family." *Amsir Law Journal* 3, no. 2 (March 2022): 76–86. <https://doi.org/10.36746/alj.v3i2.66>.
- Marlina. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi Dan Restorative Justice*. Cet. 1. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Nurrokhmah, Luluk Endang. "Sosialisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu (UU Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum) Di Kampung Swakobiye, Biak Utara, Kabupaten Biak Numfor." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2024): 35–40.

- Olarte, Maria Carolina Olarte. "Book Review: Law as a Means to an End: Threat to the Rule of Law By Brian Z. Tamanaha. New York and Cambridge: Cambridge University Press, 2006. 268pp. \$75.00 (Cloth). ISBN: 0521869528." *Law, Culture and the Humanities* 4, no. 3 (October 2008): 459–61. <https://doi.org/10.1177/17438721080040030904>.
- Pradanna, Satrio Alpen, Hendri Irawan, Nur Fajriani S, and Prayoga Bestari. "KADARKUM: The Legal Awareness Program for Enhancing Citizen Engagement in Supporting Rural Development." *Journal of Sustainable Tourism and Entrepreneurship* 5, no. 2 (July 2024): 145–57. <https://doi.org/10.35912/joste.v5i2.1723>.
- Ratna. "Di Merauke Pelecehan Terhadap Anak Mencapai 17 Kasus Tiap Bulan." *SUARA MERAUKE*, July 23, 2018. <https://suara.merauke.go.id/post/442/login-signup.html>.
- Ridwan, Ridwan. "Hukum dan Perubahan Sosial: (Perdebatan Dua Kutub Antara Hukum Sebagai Social Control dan Hukum Sebagai Social Engineering)." *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (January 2017): 28. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v6i1.2993>.
- Santoso, Aman, Hartoyo Hartoyo, and Moh. Taufik. "Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Analisis terhadap Perlindungan Dan Implementasi Upaya Diversi." *Politika Progresif: Jurnal Hukum, Politik dan Humaniora* 2, no. 1 (February 2025): 196–211. <https://doi.org/10.62383/progres.v2i1.1337>.
- Simorangkir, Yosi Valentina, Triyatni Martosenjoyo, and Mimi Arifin. "Perubahan Pola Permukiman Akibat Akulturasi Di Kampung Kuper Kabupaten Merauke." *Jurnal Penelitian Enjiniring* 21, no. 2 (January 2018): 73–77. <https://doi.org/10.25042/jpe.112017.11>.
- Soekanto, Soerjono. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum." *Jurnal Hukum & Pembangunan* 7, no. 6 (2017): 462. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol7.no6.742>.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- UNICEF. "Perlindungan Anak | UNICEF Indonesia." Accessed December 19, 2025. <https://www.unicef.org/indonesia/id/child-protection>.